

Pemerintah Kabupaten Banjar Raih Penghargaan Kinerja Terbaik Pengelolaan Dana Desa



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/412302/pemkab-banjar-raih-penghargaan-kinerja-terbaik-pengelolaan-dana-desa>

Pemerintah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan meraih penghargaan kinerja terbaik pengelolaan dana desa 2024 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Selatan Syafriadi menyerahkan penghargaan kepada Bupati Banjar Saidi Mansyur di Mahligai Sultan Adam Martapura, Kabupaten Banjar, Selasa.

"Terima kasih Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel dan Kepala KPPN Banjarmasin Fanny Fariyanto atas penghargaan yang diberikan kepada Pemkab Banjar," ujar Saidi.

Saidi berharap penghargaan tersebut mampu dipertahankan dan melalui kerja keras maupun dukungan seluruh pihak, pengelolaan dana desa akan lebih baik pada masa mendatang.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel Syafriadi mendorong pelaksanaan APBN dana transfer daerah maupun dana APBD yang semakin baik. "Tujuan kami beraudiensi dengan bupati selain silaturahmi juga untuk menyerahkan piagam penghargaan serta memberikan masukan atas pelaksanaan APBN, transfer pusat dan penggunaan APBD," ucapnya.

Dikatakan Syafriadi, pihaknya juga mendukung pelaksanaan akselerasi KUR dan pembiayaan Ultra Mikro (Umi) di Kabupaten Banjar sehingga mampu mendorong pemberdayaan UMKM.

Syafriadi juga terima kasih kepada Pemkab Banjar karena konsisten memberi laporan sebelum berakhir waktu yang sudah ditetapkan sehingga membantu konsolidasi laporan ke pusat. "Kami berharap, Pemkab Banjar bisa terus konsisten dan juga disiplin dalam pengelolaan dana desa sehingga mampu mempertahankan pencapaian yang telah diraih tahun 2023," katanya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa epala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel Syafriadi dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin Fanny Fariyanto beserta rombongan melakukan Audiensi dengan Bupati H Saidi Mansyur, di Mahligai Sultan Adam Martapura, Selasa (23/04/2024).

Audiensi dilakukan sekaligus penyerahan Piagam Penghargaan Kinerja Terbaik dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Banjarmasin kepada Pemkab Banjar.

Bupati Saidi Mansyur didampingi Kepala BPKPAD Achmad Zulyadaini menyambut hangat audiensi dan sampaikan terima kasihnya atas penghargaan yang diberikan. "Kami ucapkan terimakasih kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala KPPN Banjarmasin yang sudah memberikan penghargaan kepada Pemkab Banjar. Semoga kedepan bisa lebih baik lagi, semua berkat kerja keras dan dukungan semua pihak, sehingga kami bisa mendapatkan penghargaan ini," ucap Saidi.

Syafriadi menjelaskan, maksud dan tujuan audiensi untuk mempererat silaturahmi dan mendorong agar pelaksanaan APBN, baik yang di transfer ke daerah dan APBD, semakin membaik. "Disamping itu juga kami ingin mendorong pelaksanaan KUR dan pembiayaan Ultra Mikro (Umi) akseleratif di Kabupaten Banjar, semoga dengan pembiayaan tersebut mendorong pemberdayaan UMKM," jelasnya.

Terkait penghargaan, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada Kabupaten Banjar, karena konsisten memberikan report sebelum berakhirnya tanggal yang sudah ditetapkan. Hal ini sangat membantu melakukan konsolidasi laporan yang akan dilaporkan kepada kantor pusat. "Konsisten dan disiplin seperti itu kami harap terus dilaksanakan, dipertahankan menjadi lebih baik," ungkapnya.

Penghargaan dari KPPN Banjarmasin, lanjutnya, bahwa Pemkab Banjar merupakan pemerintah daerah yang memiliki kualitas pengelolaan dana desa terbaik untuk 2023, diharap 2024 juga dapat melakukan hal serupa.

"Satu lagi harapan kami, Banjar dapat mencatatkan sebagai Kabupaten yang tuntas pertama kali se Indonesia untuk pencairan dana desa 2024, potensi ini sangat besar, sehingga kami akan menjalin komunikasi dengan Pemda dan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa, perangkat desa, agar niat ini dapat kita wujudkan,” pungkasnya.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaraneews.com/berita/412302/pemkab-banjar-raih-penghargaan-kinerja-terbaik-pengelolaan-dana-desa>, Pemerintah Kabupaten Banjar Raih Penghargaan Kinerja Terbaik Pengelolaan Dana Desa, (23/04/2024).
2. <https://kalimantanpost.com/2024/04/banjar-raih-penghargaan-kinerja-terbaik-pengelolaan-dana-desa/>, Banjar Raih Penghargaan Kinerja Terbaik Pengelolaan Dana Desa, (24/04/2024).

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

➤ Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.

➤ Pasal 3

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka:

- a. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa;
- b. peningkatan kualitas hidup manusia; serta
- c. penanggulangan kemiskinan.

➤ **Pasal 4**

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

➤ **Pasal 5**

(1) Rincian pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
- b. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
- c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
- d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.

(2) Rincian pembangunan sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa;
- b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
- c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik;
- d. pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
- e. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
- f. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa;
- g. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- h. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

(3) Rincian pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;

- b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c. pengembangan Desa wisata.
- (4) Rincian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas rincian:
- a. pemanfaatan energi terbarukan;
 - b. pengelolaan lingkungan Desa; dan
 - c. pelestarian sumber daya alam Desa.

➤ **Pasal 6**

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
- b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa;
- c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa;
- d. pengembangan seni budaya lokal; dan
- e. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

➤ **Pasal 7**

(1) Rincian penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
- b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
- d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

(2) Rincian penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

- a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa;

- b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa; dan
 - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan.
- (3) Rincian pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
- a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa;
 - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.
- (4) Rincian pengembangan seni budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa.
- (5) Rincian penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri atas:
- a. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam; dan
 - b. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa.

➤ **Pasal 8**

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

➤ **Pasal 9**

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan berdasarkan petunjuk operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.